



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON;
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/tgl lahir : 30 Tahun/ 24 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda RT.004 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA(tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/20/IX/2021/Narkoba tanggal 8 September 2021;

Terdakwa Anggun Yulyus Kaisar Alias Anggun Bin Arpan Edison ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 10 Desember 2021 Sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M GUNAWAN, SH, BHRUL PUADY, SH.,MH dan SINCAROLINA, S.H., Berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 80/ Pen.PH/2021/PN Crp tanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 10 November 2021 Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 November 2021 Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16(enam belas) paket kecil berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
 - 8(delapan) butir tablet berwarna hijau muda diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - 1(satu) unit handphone android merk Vivo;
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1(satu) buah tas pinggang berwarna hitam;
 - 1(satu) pack plastik klip bening;
 - 1(satu) buah kotak plastik klip bening;
 - 2(dua) buah bong/ alat hisap;
 - 11(sebelas) korek api gas bekas pakai;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) buah pipet kecil;
 - 12(dua belas) pipet panjang;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya laporan informasi masyarakat yang mana saksi BENY PRATAMA Alias BENY Bin SARNAGANI dan saksi MARZUKI Alias ZUKI Bin ALI ASMAN yang merupakan anggota kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding beserta tim anggota kepolisian lainnya melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi JERY Alias JER Bin DUDA pada hari

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 15.45 wib yang mana saksi JERY ditangkap di dalam mobil kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi JERY lalu sebagian dari tim anggota kepolisian lainnya pergi ke rumah saksi JERY yang pada saat itu di rumah saksi JERY ada terdakwa beserta 4 (empat) orang lainnya yang sedang berada di dalam rumah sdr. JERY kemudian polisi melakukan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan:

- 16(enam belas) paket kecil berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- 8(delapan) butir tablet berwarna hijau muda diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- 1(satu) unit handphone android merek Vivo;
- 1(satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1(satu) buah kotak kaleng rokok merek Gudang Garam;
- 1(satu) buah tas pinggang berwarna hitam;
- 1(satu) pack plastik klip bening;
- 1(satu) buah kotak plastik bening;
- 2(dua) buah bong/ alat hisap;
- 11(sebelas) korek api gas bekas pakai;
- 3(tiga) buah pipet kecil;
- 12(dua belas) pipet panjang;
- Uang tunai sebesar Rp 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisi caliber 9 mm 5 butir;

yang mana 16 (enam belas) paket kecil berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 8 (delapan) butir tablet berwarna hijau muda diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi (inex), 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merek Gudang Garam ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang terdakwa letakan di sebelah tempat terdakwa duduk di teras depan tempat permainan judi jackpot rumah saksi JERY yang mana barang bukti tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari saksi JERY dengan tujuan akan terdakwa jual kepada pembeli selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 481/10700.00/2021 tanggal 10 September 2021 terhadap barang bukti atas

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON jenis narkoba Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

- 16(enam belas) paket kecil kristal bening yang terbungkus plastik bening yang diduga narkoba bukan tanaman dengan berat bersih 1,46 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 1,41 gram;
 - b. Untuk Balai POM seberat 0,05 gram;
- 8(delapan) butir pil warna hijau muda yang terbungkus plastik bening yang diduga narkoba bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat bersih 2,65 gram telah disisihkan dengan perincian:
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 1,81 gram;
 - b. Untuk Balai POM seberat 0,84 gram;

Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Provinsi Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0277.K tanggal 20 September 2021 terhadap sampel yang diterima yakni 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram narkoba yang diduga sabu atas nama terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan bentuk tablet, warna biru uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 37 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Provinsi Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0276.K tanggal 20 September 2021 terhadap sampel yang diterima yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram narkoba yang diduga sabu atas nama terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan bentuk kristal, warna putih bening uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Malia Agustina Z, M.Sc, SP.PK atas nama ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON dengan jenis pemeriksaan AMPHETAMINE hasil positif (+);

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya laporan informasi masyarakat yang mana saksi BENY PRATAMA Alias BENY Bin SARNAGANI dan saksi MARZUKI Alias ZUKI Bin ALI ASMAN yang merupakan anggota kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding beserta tim anggota kepolisian lainnya melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi JERY Alias JER Bin DUDA pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 15.45 wib yang mana saksi JERY ditangkap di dalam mobil kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi JERY lalu sebagian dari tim anggota kepolisian lainnya pergi ke rumah saksi JERY yang pada saat itu di rumah saksi JERY ada terdakwa beserta 4 (empat) orang lainnya yang sedang berada di dalam rumah saksi JERY kemudian polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan:

- 16(enam belas) paket kecil berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- 8(delapan) butir tablet berwarna hijau muda diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- 1(satu) unit handphone android merek Vivo;
- 1(satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1(satu) buah kotak kaleng rokok merek Gudang Garam;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tas pinggang berwarna hitam;
- 1(satu) pack plastik klip bening;
- 1(satu) buah kotak plastik bening;
- 2(dua) buah bong/ alat hisap;
- 11(sebelas) korek api gas bekas pakai;
- 3(tiga) buah pipet kecil;
- 12(dua belas) pipet panjang;
- Uang tunai sebesar Rp 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisi caliber 9 mm 5 butir;

yang mana 16 (enam belas) paket kecil berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 8 (delapan) butir tablet berwarna hijau muda diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi (inex), 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merek Gudang Garam ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang terdakwa letakan di sebelah tempat terdakwa duduk di teras depan tempat permainan judi jackpot rumah saksi JERY yang mana barang bukti tersebut terdakwa akui adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari saksi JERY dengan tujuan akan terdakwa jual kepada pembeli selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 481/10700.00/2021 tanggal 10 September 2021 terhadap barang bukti atas nama terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON jenis narkoba Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

- 16(enam belas) paket kecil kristal bening yang terbungkus plastik bening yang diduga narkoba bukan tanaman dengan berat bersih 1,46 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - c. Pemisahan untuk barang bukti seberat 1,41 gram;
 - d. Untuk Balai POM seberat 0,05 gram;
- 8(delapan) butir pil warna hijau muda yang terbungkus plastik bening yang diduga narkoba bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat bersih 2,65 gram telah disisihkan dengan perincian:
 - c. Pemisahan untuk barang bukti seberat 1,81 gram;
 - d. Untuk Balai POM seberat 0, 84 gram;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Provinsi Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0277.K tanggal 20 September 2021 terhadap sampel yang diterima yakni 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram narkoba yang diduga sabu atas nama terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan bentuk tablet, warna biru uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 37 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Provinsi Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0276.K tanggal 20 September 2021 terhadap sampel yang diterima yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram narkoba yang diduga sabu atas nama terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan bentuk kristal, warna putih bening uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Malia Agustina Z, M.Sc, SP.PK atas nama ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON dengan jenis pemeriksaan AMPHETAMINE hasil positif (+);

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi BENY PRATAMA Alias BENY Bin SARNAGANI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perkara Tindak Pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai serta menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 Sekitar Jam 17.30 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa identitas orang yang telah Saksi tangkap saat itu adalah Saksi JERY Alias JER Bin DUDA (berkas terpisah) dan Terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON;
- Bahwa Saksi JERY Alias JER Bin DUDA (berkas terpisah) ditangkap di jalan umum Desa Ujan Panas Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON ditangkap di sebuah rumah yang beralamat di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 15.45 Wib di jalan Umum Desa Ujan Panas Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong barang bukti yang disita dari Saksi JERY (berkas terpisah) yaitu berupa Amunisi Cal. 38 mm 1 Butir;
- Bahwa setelah Saksi JERY (berkas terpisah) diamankan di kantor Polsek Padang Ulak Tanding Saksi bersama anggota melakukan pengeledahan dari mobil Jenis DFSK dengan Nomor Polisi BD 1721 KE warna putih ditemukan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk serbuk Kristal bening dalam Bungkus Plastik klip warna bening;
 - 1(satu) unit kendaraan Roda empat Jenis DFSK dengan Nomor Polisi BD 1721 KE warna putih;
 - 1(satu) buah Buku petunjuk kendaraan Roda empat jenis DFSK dengan Nomor Polisi BD 1721 KE warna putih
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal Saksi JERY (berkas terpisah) Saksi menemukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) paket besar diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk serbuk Kristal bening dalam Bungkus Plastik klip warna bening;
- 2(dua) unit Timbangan Digital warna hitam;
- 3(tiga) pak pelastik Klip bening berukuran sedang;
- 1(satu) Pak pelastik kip bening berukuran kecil;
- 20(dua puluh) buah kaca pirek;
- 1(satu) buah rantal kalung emas dan liontin;
- 1(satu) buah cincin emas;
- 1(satu) unit hendpon android merk OPPO warna putih;
- 2(dua) unit Hendpone merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 33.488.000 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Amunisi Cal. 9 mm 12 Butir;
- Amunisi Cal. 5,56 mm 1 Butir;
- Amunisi Cal. 7,62 mm 1 Butir;
- Bahwa pada saat penangkapan badan terhadap Terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR ditemukan barang bukti berupa :
 - 16(Enam Belas) paket kecil berisikan Kristal bening di duga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
 - 8(Delapan) butir tablet berwarna hijau muda diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - 1(satu) unit handphone android merk VIVO;
 - 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
 - 1(satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam;
 - 1(satu) Buah tas pinggang berwarna Hitam;
 - 1(satu) pack plastic klip bening;
 - 1(satu) buah kotak plastic bening;
 - 2(dua) buah bong/alat isap;
 - 11(sebelas) korek gas api bekas pakai;
 - 3(tiga) buah pipet kecil;
 - 12(dua belas) pipet panjang.
 - Uang tunai sebesar Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1(Satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berserta dengan amunisi Cal. 9 mm 5 butir;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanya kepada terdakwa ANGGUN barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa JERY (berkas terpisah) dan tujuan terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR menguasai narkoba Golongan I bukan bentuk tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk ia serahkan atau jual kepada orang lain dan uang tunai sebesar Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan paket sabu;
- Dapat Perbuatan Terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR dan Terdakwa JERY dalam memiliki, menguasai dan menyimpan, menyerahkan atau menjadi perantara serta menyediakan tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARZUKI Alias ZUKI Bin ALI ASMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding;
- Bahwa Saksi bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perkara Tindak Pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai serta menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 Sekitar Jam 17.30 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa identitas orang yang telah Saksi tangkap saat itu adalah JERY Alias JER Bin DUDA (berkas terpisah) dan Terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON;
- Bahwa Terdakwa JERY Alias JER Bin DUDA ditangkap di jalan umum Desa Ujan Panas Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pelaku Bernama ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON ditangkap di sebuah rumah yang beralamat di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 15.45 Wib dijalan Umum Desa Ujan Panas Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong barang bukti yang disita dari Terdakwa JERY yaitu berupa Amunisi Cal. 38 mm 1 Butir;
- Bahwa setelah Terdakwa JERY diamankan di kantor Polsek Padang Ulak Tanding Saksi bersama anggota melakukan pengeledahan dari mobil Jenis DFSK dengan Nomor Polisi BD 1721 KE warna putih ditemukan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk serbuk Kristal bening dalam Bungkus Plastik klip warna bening;
 - 1(satu) unit kendaraan Roda empat Jenis DFSK dengan Nomor Polisi BD 1721 KE warna putih;
 - 1(satu) buah Buku petunjuk kendaraan Roda empat jenis DFSK dengan Nomor Polisi BD 1721 KE warna putih
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal Saksi JERY Saksi menemukan barang bukti berupa:
 - 3(tiga) paket besar diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk serbuk Kristal bening dalam Bungkus Plastik klip warna bening;
 - 2(dua) unit Timbangan Digital warna hitam;
 - 3(tiga) pak pelastik Klip bening berukuran sedang;
 - 1(satu) Pak pelastik kip bening berukuran kecil;
 - 20(dua puluh) buah kaca pirek;
 - 1(satu) buah rantal kalung emas dan liontin;
 - 1(satu) buah cincin emas;
 - 1(satu) unit hendpon android merk OPPO warna putih;
 - 2(dua) unit Hendpone merk Nokia warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp 33.488.000 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - Amunisi Cal. 9 mm 12 Butir;
 - Amunisi Cal. 5,56 mm 1 Butir;
 - Amunisi Cal. 7,62 mm 1 Butir;
- Bahwa pada saat penangkapan badan terhadap Terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR ditemukan barang bukti berupa :
 - 16(Enam Belas) paket kecil berisikan Kristal bening di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8(Delapan) butir tablet berwarna hijau muda diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- 1(satu) unit handphone android merk VIVO;
- 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 1(satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam;
- 1(satu) Buah tas pinggang berwarna Hitam;
- 1(satu) pack plastic klip bening;
- 1(satu) buah kotak plastic bening;
- 2(dua) buah bong/alat isap;
- 11(sebelas) korek gas api bekas pakai;
- 3(tiga) buah pipet kecil;
- 12(dua belas) pipet panjang.
- Uang tunai sebesar Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1(Satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berserta dengan amunisi Cal. 9 mm 5 butir;
- Bahwa setelah ditanya kepada terdakwa ANGGUN barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa JERY (berkas terpisah) dan tujuan terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR menguasai narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk ia serahkan atau jual kepada orang lain dan uang tunai sebesar Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan paket sabu;
- Dapat Perbuatan Terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR dan Terdakwa JERY dalam memiliki, menguasai dan menyimpan, menyerahkan atau menjadi perantara serta menyediakan tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JERY Alias JER Bin DUDA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 15.45 Wib di jalan Umum Desa Ujan Panas Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding karena tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa selain Saksi yang ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding karena menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Bin ARPAN EDISON;
- Bahwa Saksi kenal kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah orang yang bekerja kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja dengan Saksi sudah Tiga Bulan samapai Saksi dan Terdakwa ditangkap dan diamankan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah memperjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu milik Saksi sendiri;
- Bahwa selain memperjual belikan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman tersebut Terdakwa juga memperjual belikan tablet ineks (Ekstasi) yang Saksi titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap harinya Saksi menitipkan 20 paket kecil narkoba jenis shabu dan 10 Tablet ineks atau Ekstasi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut dengan cara membeli kepada JONO Bin DUDA di Desa Kepala Curup dengan Cara Kas bon sebanyak 10 (sepuluh) paket besar dengan harga Rp 65.000.000 (enam puluh Lima Juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut saksi langsung memecahnya menjadi 40 (empat puluh) paket sedang dengan cara menimbanginya dengan rata – rata 250 (dua ratus lima puluh) gram yang akan Saksi perjual belikan dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kantong dan sudah ada juga pelanggan Saksi yang telah membeli sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket sedang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 15.45 Wib Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian bersama seorang perempuan yang bernama WAGINA;
- Bahwa pada saat penggeledahan di mapolsek padang Ulak tanding ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit kendaraan Roda empat Jenis DVSK dengan Nomor Polisi BD 1721 KE warna putih;
- 1(satu) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk serbuk Kristal bening dalam Bungkus Plastik klip warna bening;
- 1(satu) buah buku petunjuk kendaraan roda empat jenis DVSK dengan Nomor Polisi BD 1721 KE warna putih;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Saksi ditemukan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) paket besar diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk serbuk Kristal bening dalam Bungkus Plastik klip warna bening;
 - 2(dua) unit Timbangan Digital warna hitam;
 - 3(tiga) pak pelastik Klip bening berukuran sedang;
 - 1(satu) Pak pelastik kip bening berukuran kecil;
 - 20(dua puluh) buah kaca pirek;
 - 1(satu) buah rantal kalung emas dan liontin;
 - 1(satu) buah cincin emas;
 - 1(satu) unit hendpon android merk OPPO warna putih;
 - 2(dua) unit Hendpone merk Nokia warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp 33.488.000 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - Amunisi Cal. 9 mm 12 Butir;
 - Amunisi Cal. 5,56 mm 1 Butir;
 - Amunisi Cal. 7,62 mm 1 Butir;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 16(Enam Belas) paket kecil berisikan Kristal bening di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
 - 8(Delapan) butir tablet berwarna hijau muda diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - 1(satu) unit handphone android merk VIVO;
 - 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
 - 1(satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam;
 - 1(satu) Buah tas pinggang berwarna Hitam;
 - 1(satu) pack plastic klip bening;
 - 1(satu) buah kotak plastic bening;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) buah bong/alat isap;
- 11(sebelas) korek gas api bekas pakai;
- 3(tiga) buah pipet kecil;
- 12(dua belas) pipet panjang.
- Uang tunai sebesar Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1(Satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berserta dengan amunisi Cal. 9 mm 5 butir;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Saksi yang Saksi titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan Saksi dan Terdakwa dalam menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan melainkan keinginan sendiri;
- Bahwa Saksi sadar perbuatan Saksi tersebut salah dan melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi USMAN AMIN Als AMIN Bin (Alm) KIRAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi merupakan warga Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong yang menjabat sebagai KASI pemerintah di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi dalam dugaan Tindak Pidana narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat petugas Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding melakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi JERY yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi JERY ditangkap ditempat lain sedangkan orang yang ditangkap dirumah Saksi JERY yaitu Terdakwa ANGGUN YULIUS KAISAR, TEPI CITRA NANDA, ARWAN, FERIANSAH, ERWIN JAROLI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Saksi JERY ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) paket besar diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berbentuk serbuk Kristal bening dalam Bungkus Plastik klip warna bening;
- 2(dua) unit Timbangan Digital warna hitam;
- 3(tiga) pak pelastik Klip bening berukuran sedang;
- 1(satu) Pak pelastik kip bening berukuran kecil;
- 20(dua puluh) buah kaca pirek;
- 1(satu) buah rantal kalung emas dan liontin;
- 1(satu) buah cincin emas;
- 1(satu) unit hendpon android merk OPPO warna putih;
- 2(dua) unit Hendpone merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 33.488.000 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Amunisi Cal. 9 mm 12 Butir;
- Amunisi Cal. 5,56 mm 1 Butir;
- Amunisi Cal. 7,62 mm 1 Butir;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 16(Enam Belas) paket kecil berisikan Kristal bening di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
 - 8(Delapan) butir tablet berwarna hijau muda diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - 1(satu) unit handphone android merk VIVO;
 - 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
 - 1(satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam;
 - 1(satu) Buah tas pinggang berwarna Hitam;
 - 1(satu) pack plastic klip bening;
 - 1(satu) buah kotak plastic bening;
 - 2(dua) buah bong/alat isap;
 - 11(sebelas) korek gas api bekas pakai;
 - 3(tiga) buah pipet kecil;
 - 12(dua belas) pipet panjang.
- Uang tunai sebesar Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1(Satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berserta dengan amunisi Cal. 9 mm 5 butir;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat seluruh penggeledahan yang dilakukan oleh petugas polisi karena Saksi membantu menenangkan kerumunan warga yang berada diluar rumah yang melemparan batu kepada petugas polisi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi JERY dan Terdakwa berupa memiliki, menyimpan dan menguasai serta menyerahkan Narkotika Gol I dalam Bentuk bukan Tanaman Jenis sabu tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 Sekitar Jam 17.30 Wib, Di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah Anggota Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding;
- Bahwa Terdakwa terdakwa ditangkap dan diamankan tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada saat Terdakwa berada dirumah Saksi JERY yang berlatam di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 16(Enam Belas) paket kecil berisikan Kristal bening di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
 - 8(Delapan) butir tablet berwarna hijau muda diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - 1(satu) unit handphone android merk VIVO;
 - 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
 - 1(satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam;
 - 1(satu) Buah tas pinggang berwarna Hitam;
 - 1(satu) pack plastic klip bening;
 - 1(satu) buah kotak plastic bening;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) buah bong/alat isap;
- 11(sebelas) korek gas api bekas pakai;
- 3(tiga) buah pipet kecil;
- 12(dua belas) pipet panjang.
- Uang tunai sebesar Rp1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1(Satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolper berserta dengan amunisi Cal. 9 mm 5 butir;
- Bahwa barang bukti 16(Enam Belas) paket kecil berisikan Kristal bening di duga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 8(Delapan) butir tablet berwarna hijau muda diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ektasi (inek) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 3(Tiga) paket besar Kristal bening yang terbungkus dalam plastic klip yang di duga sabu adalah milik JERY;
- Bahwa Narkotika tersebut dalam penguasaan Terdakwa adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam 1(satu) Buah Tas slempang berwarna Hitam yang Terdakwa letakan disebelah tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada dirumah Saksi JERY adalah membantu Saksi JERY untuk menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi JERY menyuruh Terdakwa menjual 1(satu) paket kecil Narkotika jenis sabu sebesar Rp100.000,-(Seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual 1 (Satu) pil ektasi (inek) sebesar Rp300.000,- tetapi pada saat itu sudah ada dibeli oleh pembeli 1/5 (setengah) pil ektasi (inek) dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam satu hari menjual Narkotika jenis sabu milik sebanyak 50(lima puluh) sampai dengan 140(seratus puluh) paket kecil sabu dan Terdakwa jelasakn bahwa untuk pil ektasi Terdakwa menjual dalam perhari tidak menentu;
- Bahwa Terdakwa sudah telah melakukan jual beli Narkotika tersebut sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dalam sehari terdakwa mendapatkan gaji dari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi JERY mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari JONO, alamat Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dan pil ektasi (inek) tersebut di rumah Saksi JERY yang beralamatkan di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai serta mejadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan melainkan keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 16(enam belas) paket kecil berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- 8(delapan) butir tablet berwarna hijau muda diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- 1(satu) unit handphone android merk Vivo;
- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1(satu) buah tas pinggang berwarna hitam;
- 1(satu) pack plastik klip bening;
- 1(satu) buah kotak plastik klip bening;
- 2(dua) buah bong/ alat hisap;
- 11(sebelas) korek api gas bekas pakai;
- 3(tiga) buah pipet kecil;
- 12(dua belas) pipet Panjang;
- Uang tunai sebesar Rp 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Provinsi Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0276.K tanggal 20 September

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 terhadap sampel yang diterima yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram narkoba yang diduga sabu atas nama terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan bentuk kristal, warna putih bening uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, di persidangan telah dibacakan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Provinsi Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0277.K tanggal 20 September 2021 terhadap sampel yang diterima yakni 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram narkoba yang diduga sabu atas nama terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan bentuk tablet, warna biru uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 37 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 481/10700.00/2021 tanggal 10 September 2021 terhadap barang bukti atas nama terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON jenis narkoba Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

- 16(enam belas) paket kecil kristal bening yang terbungkus plastik bening yang diduga narkoba bukan tanaman dengan berat bersih 1,46 gram telah disisihkan dengan perincian Pemisahan untuk barang bukti seberat 1,41 gram dan untuk Balai POM seberat 0,05 gram;
- 8(delapan) butir pil warna hijau muda yang terbungkus plastik bening yang diduga narkoba bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat bersih 2,65 gram telah disisihkan dengan perincian pemisahan untuk barang bukti seberat 1,81 gram dan untuk Balai POM seberat 0, 84 gram;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Malia Agustina Z, M.Sc, SP.PK atas nama ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON dengan jenis pemeriksaan AMPHETAMINE hasil positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan di amankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 Sekitar Jam 17.30 Wib, Di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Narkotika menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 16(enam belas) paket kecil berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
 - 8(delapan) butir tablet berwarna hijau muda diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - 1(satu) unit handphone android merk Vivo;
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1(satu) buah tas pinggang berwarna hitam;
 - 1(satu) pack plastik klip bening;
 - 1(satu) buah kotak plastik klip bening;
 - 2(dua) buah bong/ alat hisap;
 - 11(sebelas) korek api gas bekas pakai;
 - 3(tiga) buah pipet kecil;
 - 12(dua belas) pipet Panjang;
 - Uang tunai sebesar Rp 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam 1(satu) Buah Tas slempang berwarna Hitam yang Terdakwa letakan disebelah tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa adalah untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli/pelanggan;
- Bahwa Terdakwa menjual 1(satu) paket kecil Narkotika jenis sabu sebesar Rp100.000,-(Seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual 1 (Satu) pil ektasi (inek) sebesar Rp300.000,- tetapi pada saat itu sudah ada dibeli oleh pembeli 1/5 (setengah) pil ektasi (inek) dengan harga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam satu hari menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 50(lima puluh) sampai dengan 140(seratus puluh) paket kecil sabu dan untuk pil ektasi Terdakwa menjual dalam sehari tidak menentu;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika tersebut sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi JERY, alamat Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dan pil ektasi (inek) tersebut di rumah Saksi JERY yang beralamatkan di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan melainkan keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Provinsi Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0276.K tanggal 20 September 2021 terhadap sampel yang diterima yakni 0,05 (nol koma nol lima) gram narkotika yang diduga sabu atas nama terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan bentuk kristal, wama putih bening uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai POM Provinsi Bengkulu Nomor : 21.089.11.16.05.0277.K tanggal 20 September 2021 terhadap sampel yang diterima yakni 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram narkotika yang diduga sabu atas nama terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON yang ditanda tangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan bentuk tablet, warna biru uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 37 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 481/10700.00/2021 tanggal 10 September 2021 terhadap barang bukti atas nama terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON jenis narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16(enam belas) paket kecil kristal bening yang terbungkus plastik bening yang diduga narkotika bukan tanaman dengan berat bersih 1,46 gram telah disisihkan dengan perincian Pemisahan untuk barang bukti seberat 1,41 gram dan untuk Balai POM seberat 0,05 gram;
- 8(delapan) butir pil warna hijau muda yang terbungkus plastik bening yang diduga narkotika bukan tanaman jenis ekstasi dengan berat bersih 2,65 gram telah disisihkan dengan perincian pemisahan untuk barang bukti seberat 1,81 gram dan untuk Balai POM seberat 0,84 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 09 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Malia Agustina Z, M.Sc, SP.PK atas nama ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON dengan jenis pemeriksaan AMPHETAMINE hasil positif (+);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;



Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu: “*Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah membenarkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin baik dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa dalam menjual dan Membeli Narkotika tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pembelian Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa : "Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan";

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan adalah benar barang – barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan tersebut diatas diakui milik terdakwa sendiri bukan milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON yang memperjual belikan narkotika golongan I jenis sabu milik Saksi JERY tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjut dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 16(enam belas) paket kecil berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- 8(delapan) butir tablet berwarna hijau muda diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- 1(satu) unit handphone android merk Vivo;
- 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1(satu) buah tas pinggang berwarna hitam;
- 1(satu) pack plastik klip bening;
- 1(satu) buah kotak plastik klip bening;
- 2(dua) buah bong/ alat hisap;
- 11(sebelas) korek api gas bekas pakai;
- 3(tiga) buah pipet kecil;
- 12(dua belas) pipet panjang;

oleh karena barang bukti tersebut dilarang dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sepatutnya harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka sepatutnya harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya – upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak – hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati – hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sekarang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan Perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANGGUN YULYUS KAISAR Alias ANGGUN Bin ARPAN EDISON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp4.000.000.000,- (Empat Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16(enam belas) paket kecil berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
 - 8(delapan) butir tablet berwarna hijau muda diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - 1(satu) unit handphone android merk Vivo;
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1(satu) buah tas pinggang berwarna hitam;
 - 1(satu) pack plastik klip bening;
 - 1(satu) buah kotak plastik klip bening;
 - 2(dua) buah bong/ alat hisap;
 - 11(sebelas) korek api gas bekas pakai;
 - 3(tiga) buah pipet kecil;
 - 12 (dua belas) pipet panjang;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp1.620.000,00-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami : Dr. RIMDAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARI KURNIAWAN, S.H., dan YONGKI, S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUSPITA DEWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh DWINA SANIDYA PUTRI, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ARI KURNIAWAN, S.H.

Dr. RIMDAN, S.H., M.H.

YONGKI.S.H..

Panitera Pengganti,

PUSPITA DEWI, S.H.